



**PUTUSAN**

Nomor 1015/Pid.B/2022/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suripno
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/31 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar I Skip Dusun XVIII Desa Klambir V Kebun  
Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli  
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suripno ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/80/IV/Res 1.12/2022/Reskrim tanggal 06 April 2022 ;

Terdakwa Suripno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1015/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 06 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1015/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 06 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2022/PN Lbp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Menyatakan* terdakwa "Suripno" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP* dalam surat *Dakwaan Primair*;
2. *Menjatuhkan* pidana terhadap terdakwa "Suripno" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. *Menyatakan* barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru type handphone tidak diketahui No. Imei 353410098065992
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
  - 2 (dua) buah block notes berisikan angka togel warna biru
  - 1 (satu) buah notes kosong warna biru
  - 1 (satu) buah pulpen*Dirampas untuk dimusnahkan;*
  - Uang tunai sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)*Dirampas untuk negara ;*
4. *Menetapkan* apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar *biaya perkara* sebesar *Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)*;

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Ia terdakwa **SURIPNO**, pada hari Rabu tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Tanah Perjuangan Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Suko Madioso, saksi Jefri Hanjaya dan saksi Fandi Gunawan (masing-masing petugas Kepolisian pada Polres Pelabuhan Belawan) menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis Singapur dan Sidney di Warung kopi yang berada di Jalan Perjuangan Simpang Makala Desa Kelambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi langsung melakukan penggebrekan di warung kopi tersebut dan melihat Terdakwa sedang menulis rekapan judi Togel Singapur dan Sidney sehingga para saksipun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah Block Notes berisikan angka togel warna biru, 1 (satu) buah notes kosong warna biru dan 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi Togel Sidney dan Singapur, terdakwa mengakui menjual nomor judi Togel Singapura dan Sidney kepada masyarakat yang berada di sekitar Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang mulai pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dilanjutkan dengan judi Togel jenis Hongkong setiap malamnya mulai dari pukul 20.00 wib sampai dengan 22.00 wib dengan cara menulis nomor pilihan Pemasang ke kertas kupon dan



memindahkannya ke handphone Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui nomor tebakan pemasangan keluar atau tidak melalui SMS dari Operator yang tidak ketahui namanya dan setiap hari Selasa dan Jum'at uang hasil penjualan judi Togel tersebut dijemput oleh PANGGILAN PURBA (belum tertangkap/ DPO) dan dari hasil penjualan Togel tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap harinya. Adapun cara permainan judi Togel tersebut dimana Pemasang menebak angka-angka yang akan keluar sesuai dengan yang diberitahukan oleh Operator adapun angka-angka yang ditebak mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga mulai Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan jika Pemasang berhasil menebak 2 (dua) angka maka hadiah yang akan diterima sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) maka mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun sebaliknya apabila tebakan / pasangan tidak keluar maka dinyatakan kalah, dan permainan Judi Togel tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelabuhan guna proses lebih lanjut.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.***

**SUBSIDAIR**

Bahwa Ia terdakwa **SURIPNO**, pada hari Rabu tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Tanah Perjuangan Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Suko Madoso, saksi Jefri Hanjaya dan saksi Fandi Gunawan (masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian pada Polres Pelabuhan Belawan) menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis Singapur dan Sidney di Warung kopi yang berada di Jalan Perjuangan Simpang Makala Desa Kelambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi langsung melakukan penggrebekan di warung kopi tersebut dan melihat Terdakwa sedang menulis rekapan judi Togel Singapur dan Sidney sehingga para saksipun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah Block Notes berisikan angka togel warna biru, 1 (satu) buah notes kosong warna biru dan 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi Togel Sidney dan Singapur, terdakwa mengakui menjual nomor judi Togel Singapura dan Sidney kepada masyarakat yang berada di sekitar Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang mulai pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dilanjutkan dengan judi Togel jenis Hongkong setiap malamnya mulai dari pukul 20.00 wib sampai dengan 22.00 wib dengan cara menulis nomor pilihan Pemasang ke kertas kupon dan memindahkannya ke handphone Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui nomor tebakan pemasang keluar atau tidak melalui SMS dari Operator yang tidak ketahui namanya dan setiap hari Selasa dan Jum'at uang hasil penjualan judi Togel tersebut dijemput oleh PANGGILAN PURBA (belum tertangkap/ DPO) dan dari hasil penjualan Togel tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap harinya. Adapun cara permainan judi Togel tersebut dimana Pemasang menebak angka-angka yang akan keluar sesuai dengan yang diberitahukan oleh Operator adapun angka-angka yang ditebak mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga mulai Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan jika Pemasang berhasil menebak 2 (dua) angka maka hadiah yang akan diterima sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) maka mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun sebaliknya apabila tebakan / pasangan tidak keluar maka dinyatakan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





kalah, dan permainan Judi Togel tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelabuhan guna proses lebih lanjut.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;***

**LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa Ia terdakwa **SURIPNO**, pada hari Rabu tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Tanah Perjuangan Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Suko Madioso, saksi Jefri Hanjaya dan saksi Fandi Gunawan (masing-masing petugas Kepolisian pada Polres Pelabuhan Belawan) menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis Singapura dan Sidney di Warung kopi yang berada di Jalan Perjuangan Simpang Makala Desa Kelambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi langsung melakukan penggebrekan di warung kopi tersebut dan melihat Terdakwa sedang menulis rekapan judi Togel Singapura dan Sidney sehingga para saksipun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah Block Notes berisikan angka togel warna biru, 1 (satu) buah notes kosong warna biru dan 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi Togel Sidney dan Singapura, terdakwa mengakui menjual nomor judi Togel Singapura dan Sidney kepada masyarakat yang berada di sekitar Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang mulai pukul



10.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dilanjutkan dengan judi Togel jenis Hongkong setiap malamnya mulai dari pukul 20.00 wib sampai dengan 22.00 wib dengan cara menulis nomor pilihan Pemasang ke kertas kupon dan memindahkannya ke handphone Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui nomor tebakan pemasang keluar atau tidak melalui SMS dari Operator yang tidak ketahui namanya dan setiap hari Selasa dan Jum'at uang hasil penjualan judi Togel tersebut dijemput oleh PANGGILAN PURBA (belum tertangkap/ DPO) dan dari hasil penjualan Togel tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap harinya. Adapun cara permainan judi Togel tersebut dimana Pemasang menebak angka-angka yang akan keluar sesuai dengan yang diberitahukan oleh Operator adapun angka-angka yang ditebak mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga mulai Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan jika Pemasang berhasil menebak 2 (dua) angka maka hadiah yang akan diterima sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) maka mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun sebaliknya apabila tebakan / pasangan tidak keluar maka dinyatakan kalah, dan permainan Judi Togel tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelabuhan guna proses lebih lanjut.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jefri Hanjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Tanah Perjuangan Desa Tanjung Gusta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Fandi Gunawan dan Suko Madoso yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suripno karena melakukan tindak pidana Perjudian ;

- Bahwa sebelumnya saksi, saksi Fandi Gunawan dan Suko Madoso menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada kegiatan permainan judi jenis Singapur dan Sidney di Warung kopi yang berada di Jalan Perjuangan Simpang Makala Desa Kelambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, dimana berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi, saksi Fandi Gunawan dan Suko Madoso menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut, saksi, saksi Fandi Gunawan dan Suko Madoso langsung melakukan penggebrekan di warung kopi tersebut dan melihat Terdakwa Suripno sedang menulis rekapan judi Togel Singapur dan Sidney sehingga saksi, saksi Fandi Gunawan dan Suko Madoso langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suripno ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah Block Notes berisikan angka togel warna biru, 1 (satu) buah notes kosong warna biru dan 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi Togel Sidney dan Singapur;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Fandi Gunawan dan Suko Madoso, Terdakwa Suripno mengakui menjual nomor judi Togel Singapura dan Sidney kepada masyarakat yang berada di sekitar Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang mulai pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dilanjutkan dengan judi Togel jenis Hongkong setiap malamnya mulai dari pukul 20.00 wib sampai dengan 22.00 wib, dengan cara menulis nomor pilihan Pemasang ke kertas kupon dan memindahkannya ke handphone Terdakwa Suripno, dan Terdakwa Suripno mengetahui nomor tebakan pemasang keluar atau tidak melalui SMS dari Operator yang tidak ketahui namanya dan setiap hari Selasa dan Jum'at uang hasil penjualan judi Togel tersebut dijemput oleh Panggilan Purba (dpo) yang mana dari

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hasil penjualan Togel tersebut terdakwa Suripno mendapat bagian sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap harinya ;

- Bahwa cara permainan judi Togel tersebut dimana Pemasang menebak angka-angka yang akan keluar sesuai dengan yang diberitahukan oleh Operator adapun angka-angka yang ditebak mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga mulai Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan jika Pemasang berhasil menebak 2 (dua) angka maka hadiah yang akan diterima sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) maka mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun sebaliknya apabila tebakan / pasangan tidak keluar maka dinyatakan kalah, yang mana permainan Judi Togel tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa Suripno tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelabuhan guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa Suripno tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Fandi Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Tanah Perjuangan Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Jefri Hanjaya dan Suko Madoso yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suripno karena melakukan tindak pidana Perjudian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi, saksi Jefri Hanjaya dan Suko Madoso menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada kegiatan permainan judi jenis Singapur dan Sidney di Warung kopi yang berada di Jalan Perjuangan Simpang Makala Desa Kelambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, dimana berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi, saksi Jefri Hanjaya dan Suko Madoso menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut, saksi, saksi Jefri Hanjaya dan Suko Madoso langsung melakukan penggebrekan di warung kopi tersebut dan melihat Terdakwa Suripno sedang menulis rekapan judi Togel Singapur dan Sidney sehingga saksi, saksi Jefri Hanjaya dan Suko Madoso langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suripno ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah Block Notes berisikan angka togel warna biru, 1 (satu) buah notes kosong warna biru dan 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi Togel Sidney dan Singapur;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Jefri Hanjaya dan Suko Madoso, Terdakwa Suripno mengakui menjual nomor judi Togel Singapura dan Sidney kepada masyarakat yang berada di sekitar Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang mulai pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dilanjutkan dengan judi Togel jenis Hongkong setiap malamnya mulai dari pukul 20.00 wib sampai dengan 22.00 wib, dengan cara menulis nomor pilihan Pemasang ke kertas kupon dan memindahkannya ke handphone Terdakwa Suripno, dan Terdakwa Suripno mengetahui nomor tebakan pemasang keluar atau tidak melalui SMS dari Operator yang tidak ketahui namanya dan setiap hari Selasa dan Jum'at uang hasil penjualan judi Togel tersebut dijemput oleh Panggilan Purba (dpo) yang mana dari hasil penjualan Togel tersebut terdakwa Suripno mendapat bagian sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap harinya ;
- Bahwa cara permainan judi Togel tersebut dimana Pemasang menebak angka-angka yang akan keluar sesuai dengan yang diberitahukan oleh Operator adapun angka-angka yang ditebak mulai dari 2 (dua) angka, 3

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga mulai Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan jika Pemasang berhasil menebak 2 (dua) angka maka hadiah yang akan diterima sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) maka mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun sebaliknya apabila tebakan / pasangan tidak keluar maka dinyatakan kalah, yang mana permainan Judi Togel tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa Suripno tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelabuhan guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa Suripno tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Tanah Perjuangan Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan karena melakukan tindak pidana Perjudian ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah Block Notes berisikan angka togel warna biru, 1 (satu) buah notes kosong warna biru dan 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi Togel Sidney dan Singapur ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel Sidney dan Singapura yaitu menjual nomor judi Togel Singapura dan Sidney kepada masyarakat yang berada di sekitar Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang mulai pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib, sedangkan Judi Togel jenis Hongkong dilakukan setiap malamnya mulai dari pukul 20.00 wib sampai dengan 22.00 wib dengan cara menulis nomor pilihan Pemasang ke kertas kupon dan memindahkannya ke handphone Terdakwa ;
- Bahwa Uang hasil penjualan judi Togel tersebut dijemput oleh Panggilan Purba (dpo) yang mana Dari hasil penjualan Togel tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap harinya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru type handphone tidak diketahui No. Imei 353410098065992, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah block notes berisikan angka togel warna biru, 1 (satu) buah notes kosong warna biru, 1 (satu) buah pulpen dan Uang tunai sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Tanah Perjuangan Desa Tanjung Gusta

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, saksi Jefri Hanjaya bersama dengan saksi Fandi Gunawan dan Suko Madoso yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suripno karena melakukan tindak pidana Perjudian ;

- Bahwa sebelumnya saksi Jefri Hanjaya, saksi Fandi Gunawan dan Suko Madoso menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada kegiatan permainan judi jenis Singapur dan Sidney di Warung kopi yang berada di Jalan Perjuangan Simpang Makala Desa Kelambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, dimana berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi, saksi Fandi Gunawan dan Suko Madoso menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut, saksi Jefri Hanjaya, saksi Fandi Gunawan dan Suko Madoso langsung melakukan penggebrekan di warung kopi tersebut dan melihat Terdakwa Suripno sedang menulis rekapan judi Togel Singapur dan Sidney sehingga saksi Jefri Hanjaya, saksi Fandi Gunawan dan Suko Madoso langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suripno ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah Block Notes berisikan angka togel warna biru, 1 (satu) buah notes kosong warna biru dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi Togel Sidney dan Singapur;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Jefri Hanjaya, saksi Fandi Gunawan dan Suko Madoso, Terdakwa Suripno mengakui menjual nomor judi Togel Singapura dan Sidney kepada masyarakat yang berada di sekitar Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang mulai pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dilanjutkan dengan judi Togel jenis Hongkong setiap malamnya mulai dari pukul 20.00 wib sampai dengan 22.00 wib, dengan cara menulis nomor pilihan Pemasang ke kertas kupon dan memindahkannya ke handphone Terdakwa Suripno, dan Terdakwa Suripno mengetahui nomor tebakan pemasang keluar atau tidak melalui SMS dari Operator yang tidak ketahui namanya dan setiap hari Selasa dan Jum'at uang hasil penjualan judi Togel tersebut dijemput

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh Panggilan Purba (dpo) yang mana dari hasil penjualan Togel tersebut terdakwa Suripno mendapat bagian sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap harinya ;

- Bahwa cara permainan judi Togel tersebut dimana Pemasang menebak angka-angka yang akan keluar sesuai dengan yang diberitahukan oleh Operator adapun angka-angka yang ditebak mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga mulai Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan jika Pemasang berhasil menebak 2 (dua) angka maka hadiah yang akan diterima sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) maka mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun sebaliknya apabila tebakan / pasangan tidak keluar maka dinyatakan kalah, yang mana permainan Judi Togel tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa Suripno tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelabuhan guna proses lebih lanjut dimana terdakwa Suripno tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, Subsidair melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**, Lebih Subsidair melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan apabila Dakwaan Subsidair tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya terdakwa Suripno, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Suripno adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah terdakwa Suripno, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

**Ad.2 Unsur “Tanpa Mendapat Izin”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “tanpa mendapat izin” disini perumusannya bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya UU No.7 Tahun 1974, pemerintah masih di beri kewenangan untuk diberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya ;

Menimbang, bahwa pengadaan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan social yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/Sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,- sedangkan yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan social yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp.3000,-;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Suripno tidak mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis Togel dan selain itu terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut bukan untuk keperluan sosial, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure “tanpa mendapat izin” , karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

**Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Tanah Perjuangan Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, saksi Jefri Hanjaya bersama dengan saksi Fandi Gunawan dan Suko Madoso yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suripno karena melakukan tindak pidana Perjudian ;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Jefri Hanjaya, saksi Fandi Gunawan dan Suko Madoso menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada kegiatan permainan judi jenis Singapur dan Sidney di Warung kopi yang berada di Jalan Perjuangan Simpang Makala Desa Kelambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, dimana berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Jefri Hanjaya, saksi Fandi Gunawan dan Suko Madoso menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut, saksi Jefri Hanjaya, saksi Fandi Gunawan dan Suko Madoso langsung melakukan penggebrekan di warung kopi tersebut dan melihat Terdakwa Suripno sedang menulis rekapan judi Togel Singapur dan Sidney sehingga saksi Jefri Hanjaya, saksi Fandi Gunawan dan Suko Madoso langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suripno ;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah Block Notes berisikan angka togel warna biru, 1 (satu) buah notes kosong warna biru dan 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi Togel Sidney dan Singapur;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Jefri Hanjaya, saksi Fandi Gunawan dan Suko Madoso, Terdakwa Suripno mengakui menjual nomor judi Togel Singapura dan Sidney kepada masyarakat yang berada di sekitar Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang mulai pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dilanjutkan dengan judi Togel jenis Hongkong setiap malamnya mulai dari pukul 20.00 wib sampai dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.00 wib, dengan cara menulis nomor pilihan Pemasang ke kertas kupon dan memindahkannya ke handphone Terdakwa Suripno, dan Terdakwa Suripno mengetahui nomor tebakkan pemasang keluar atau tidak melalui SMS dari Operator yang tidak ketahui namanya dan setiap hari Selasa dan Jum'at uang hasil penjualan judi Togel tersebut dijemput oleh Panggilan Purba (dpo) yang mana dari hasil penjualan Togel tersebut terdakwa Suripno mendapat bagian sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap harinya ;

Menimbang, bahwa cara permainan judi Togel tersebut dimana Pemasang menebak angka-angka yang akan keluar sesuai dengan yang diberitahukan oleh Operator adapun angka-angka yang ditebak mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga mulai Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan jika Pemasang berhasil menebak 2 (dua) angka maka hadiah yang akan diterima sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) maka mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun sebaliknya apabila tebakkan / pasangan tidak keluar maka dinyatakan kalah, yang mana permainan Judi Togel tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa Suripno tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelabuhan guna proses lebih lanjut dimana terdakwa Suripno tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang





telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda sebagai penerus perjuangan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru type handphone tidak diketahui No. Imei 353410098065992, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah block notes berisikan angka togel warna biru, 1 (satu) buah notes kosong warna biru dan 1 (satu) buah pulpen, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi dikarenakan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giatnya memberantas perjudian;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suripno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi***" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru type handphone tidak diketahui No. Imei 353410098065992
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
  - 2 (dua) buah block notes berisikan angka togel warna biru
  - 1 (satu) buah notes kosong warna biru
  - 1 (satu) buah pulpen

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

### Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, SH., dan Monalisa A. T. Siagian, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

d.t.o.

Erwinson Nababan, S.H.

d.t.o.

Monalisa A. T. Siagian, S.H., M.H

Hakim Ketua,

d.t.o.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Via Ramalia Tarigan, SH. MH.,